



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 8257-8269

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pembantuan dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023

Pratolo Saktiawan<sup>1✉</sup>, Novritsar Hasitongan Pakpahan<sup>2</sup>, Didit Darmawan<sup>3</sup>, Arif Rachman Putra<sup>4</sup>,  
Ahmad Zidan Rizki Almubarok<sup>5</sup>

Universitas Sunan`Giri Surabaya

Email [dr.pratolosaktiawan@gmail.com](mailto:dr.pratolosaktiawan@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep pembantuan dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP dan pembaruannya dalam Pasal 21 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang KUHP. Pembantuan merupakan bentuk keterlibatan sekunder dalam tindak pidana yang bersifat aksesori, di mana pertanggungjawabannya hanya dapat ditegakkan apabila tindak pidana utama terbukti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi unsur-unsur pembantuan, perbedaan dengan bentuk partisipasi pidana lainnya, serta tantangan dalam pembuktiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembantuan memiliki unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa kontribusi nyata terhadap pelaksanaan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih rinci dibandingkan KUHP sebelumnya, termasuk pembatasan jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembantuan dan pengurangan ancaman pidana bagi pembantu. Meskipun demikian, penerapan hukum tentang pembantuan menghadapi kendala konseptual dan praktis, terutama dalam membedakan pembantuan dengan turut serta melakukan tindak pidana, serta pembuktian hubungan kausalitas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, dan panduan interpretasi yang lebih spesifik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif di Indonesia.

Kata Kunci: *Pembantuan, Hukum Pidana, Unsur Subjektif, Unsur Objektif, Keadilan Pidana*

## Abstract

This study examines the concept of aiding and abetting in Indonesian criminal law as regulated in Article 56 of the Criminal Code and its amendment in Article 21 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Aiding and abetting is a form of secondary involvement in a criminal offense that is accessory in nature, where liability can only be established if the principal criminal offense is proven. This study employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach to evaluate the elements of aiding and abetting, its differences from other forms of criminal participation, and the challenges in proving it. The results of the study show that aiding and abetting has subjective elements in the form of intent and objective elements in the form of actual contribution to the commission of the criminal act. Law No. 1 of 2023 provides more detailed regulations than the previous Criminal Code, including restrictions on the types of criminal acts that can be categorized as aiding and abetting and a reduction in the criminal penalties for accomplices. However, the application of the law on aiding and abetting faces conceptual and practical challenges, particularly in distinguishing aiding and abetting from actively participating in a criminal act, as well as proving the causal relationship. Therefore, regulatory harmonization, strengthening the capacity of law enforcement agencies, and more specific interpretative guidelines are needed. This study is expected to contribute to the development of a more just and fair criminal legal system. However, the application of the law on aiding and abetting faces conceptual and practical obstacles, particularly in distinguishing aiding and abetting from participating in a criminal act, as well as proving causality. Therefore, regulatory harmonization, strengthening the capacity of law enforcement officials, and more specific interpretation guidelines are needed. This study is expected to contribute to the development of a more just and effective criminal justice system in Indonesia.

Keyword: *Assistance, Criminal Law, Subjective Elements, Objective Elements, Criminal Justice*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai instrumen pengaturan sosial bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu elemen penting dalam hukum pidana adalah pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana, termasuk peran sekunder seseorang dalam suatu tindak pidana melalui pembantuan atau *medeplichtige*. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan yuridis utama yang mengatur tentang pembantuan. Secara umum, pembantuan merupakan bentuk keterlibatan seseorang dalam tindak pidana tanpa menjadi pelaku utama. Peran ini bersifat aksesori, yang berarti bahwa pembantuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana utama yang dilakukan oleh pelaku utama. Prinsip hukum *omne principale trahit ad se accessorium* menjadi dasar teoretis yang menegaskan bahwa keberadaan pembantu hanya dapat dipertanggungjawabkan jika ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana (Syukur, 2024).

Namun, pengaturan tentang pembantuan dalam Pasal 56 KUHP menimbulkan

Copyright @ Pratolo Saktiawan, Novritsar Hasitongan Pakpahan, Didit Darmawan, Arif Rachman Putra,

Ahmad Zidan Rizki Almubarak

sejumlah tantangan, terutama dalam menentukan batasan dan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar pembantuan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tantangan dalam penerapan hukum pidana terkait pembantuan semakin kompleks, terutama ketika terjadi tumpang tindih antara konsep pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP dengan konsep turut serta melakukan tindak pidana (*mededader*). Secara teori, kedua konsep ini memiliki perbedaan mendasar. Pembantuan merupakan bentuk partisipasi yang bersifat aksesori, di mana peran pembantu hanya mendukung atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana oleh pelaku utama. Sementara itu, turut serta melakukan tindak pidana menggambarkan kerja sama yang erat antara para pelaku, di mana masing-masing individu memiliki kontribusi langsung dan signifikan terhadap pelaksanaan tindak pidana (Siregig et al., 2023).

Namun, dalam praktik, garis batas antara pembantuan dan turut serta sering kali sulit diidentifikasi secara tegas. Salah satu alasan utamanya adalah sifat hubungan antara pelaku utama dan pembantu yang cenderung longgar, sehingga kontribusi pembantu sering kali tidak terlihat secara eksplisit. Sebaliknya, dalam turut serta melakukan tindak pidana, kerja sama yang erat dan kesamaan niat antara para pelaku lebih mudah diidentifikasi. Meskipun demikian, terdapat kasus-kasus di mana peran pembantu tampak signifikan sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan apakah perbuatan tersebut masuk kategori pembantuan atau turut serta.

Kesulitan ini dapat menciptakan potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam proses pembuktian di pengadilan. Ketidakjelasan dalam membedakan kedua konsep ini dapat memengaruhi penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana dan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Pada lingkup pembantuan, ancaman pidana yang dikenakan lebih ringan karena peran pembantu dianggap sekunder. Sebaliknya, dalam turut serta melakukan tindak pidana, pelaku dianggap memiliki peran utama sehingga ancaman pidana yang dikenakan sama beratnya dengan pelaku lainnya (Julianto & Arifin, 2024). Jika batasan antara kedua konsep ini tidak dipahami dengan jelas, terdapat risiko ketidakadilan dalam pemidanaan, baik berupa pengenaan pidana yang terlalu berat atau terlalu ringan bagi pihak yang terlibat. Selain itu, pembuktian unsur subjektif dan objektif dalam pembantuan kerap menjadi isu krusial. Unsur subjektif berupa kesengajaan pembantu memerlukan pembuktian bahwa pembantu mengetahui dan menginsyafi tindakannya akan mempermudah pelaku utama. Sementara itu, unsur objektif mempersyaratkan adanya tindakan nyata yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pelaksanaan tindak pidana. Dalam praktik, pembuktian keduanya sering kali sulit dilakukan, terutama jika tidak ada bukti langsung yang menunjukkan niat atau kontribusi signifikan dari pembantu.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan langkah maju dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yang akan efektif mulai tahun 2026. Salah satu pembaruannya adalah pengaturan yang lebih rinci terkait pembantuan dalam tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 21 UU 1/2023. Pengaturan tersebut memperluas cakupan pembantuan, mencakup tindakan sebelum dan saat tindak pidana berlangsung, sekaligus memberikan batasan tertentu. Salah satu pembatasan penting adalah bahwa pembantuan tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda kategori II, yaitu maksimal Rp10 juta. Selain itu, ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pembantu dibatasi maksimal 2/3 dari ancaman pidana pokok pelaku utama. Jika tindak pidana diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pembantu hanya dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 15 tahun.

Ketentuan ini mencerminkan upaya sistem hukum pidana Indonesia untuk menyeimbangkan prinsip aksesori dalam pembantuan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan pengaturan ini, peran pembantu yang bersifat sekunder diakui secara proporsional, sesuai dengan tingkat kesalahan dan kontribusinya terhadap tindak pidana. Hal ini juga menunjukkan adanya langkah konkret untuk menegakkan keadilan substantif dengan mengakomodasi prinsip keadilan retributif dan restoratif (Umar & Zias, 2017).

Meskipun demikian, pengaturan baru ini tidak menghilangkan tantangan yuridis dan praktis yang dihadapi. Masih diperlukan analisis yang mendalam dan panduan yang lebih spesifik untuk mengatasi persoalan tumpang tindih antara pembantuan dan turut serta, serta memperkuat pembuktian unsur-unsurnya. Oleh karena itu, kajian terhadap pembantuan dalam Pasal 56 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangatlah penting untuk memahami dinamika hukum pidana Indonesia, sekaligus memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menerapkan aturan secara efektif dan adil.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan mengenai pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang KUHP. Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian difokuskan pada penggalian prinsip-prinsip hukum yang

berlaku, baik yang bersumber dari hukum positif maupun dari doktrin hukum yang dikembangkan dalam literatur hukum pidana.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data primer yang digunakan mencakup teks resmi Pasal 56 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar utama dalam analisis. Selain itu, digunakan juga sumber data sekunder berupa buku-buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang membahas tentang konsep pembantuan dalam hukum pidana. Studi terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pembantuan juga dilakukan untuk memberikan gambaran konkret tentang penerapan norma hukum dalam praktik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ditujukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yuridis dalam pengaturan pembantuan, mengevaluasi relevansi ketentuan Pasal 56 KUHP dan Pasal 21 UU 1/2023, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan deskriptif-analitis ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap isu pembantuan dalam hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari sistem hukum pidana, pembantuan dalam tindak pidana merupakan salah satu konsep yang penting untuk dipahami secara mendalam. Konsep ini mencakup aspek teoretis, dan memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam penerapan hukum. Pembantuan menggambarkan keterlibatan seseorang yang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tindak pidana tanpa secara langsung menjadi pelaku utama. Dengan demikian, pembantuan menjadi bentuk partisipasi yang bersifat aksesori, di mana keberadaannya bergantung pada tindak pidana utama yang dilakukan oleh pelaku utama. Pembantuan memainkan peran yang kompleks karena mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat dianggap mendukung pelaku utama secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaturan pembantuan dalam hukum pidana Indonesia bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat. Namun, dalam praktik, penerapan norma yang mengatur pembantuan sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam membedakan antara

pembantuan dan bentuk partisipasi pidana lainnya, seperti turut serta melakukan tindak pidana. Tantangan ini muncul karena adanya persinggungan unsur-unsur dalam kedua konsep tersebut, yang sering kali sulit diidentifikasi secara tegas. Oleh karena itu, kajian terhadap pembantuan adalah penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, dan untuk menciptakan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana (Julianto & Arifin, 2024).

Merujuk pada pengaturan yang ada, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum utama yang mengatur mengenai pembantuan. Pasal ini memberikan landasan normatif bagi peran sekunder dalam tindak pidana, termasuk pengaturan mengenai bentuk-bentuk pembantuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Supriyadi, 2016). Dalam perkembangannya, konsep pembantuan juga mengalami penguatan dan perluasan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia terus berupaya untuk menyesuaikan pengaturannya dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu landasan yuridis yang penting dalam hukum pidana Indonesia. Pasal ini mengatur tentang pembantuan (*medeplichtige*), yaitu keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana tanpa melibatkan dirinya secara langsung sebagai pelaku utama (Ruslan & Durahman, 2021). Dalam doktrin hukum pidana, pembantuan sering kali diartikan sebagai peran sekunder yang bersifat mendukung pelaku utama dalam melaksanakan tindak pidana. Prinsip mendasar yang digunakan untuk menjelaskan pembantuan adalah *omne principale trahit ad se accessorium*, yang berarti bahwa keberadaan pembantu hanya dapat dipertanggungjawabkan jika ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana.

Secara tekstual, Pasal 56 KUHP membagi pembantuan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, pembantuan pada saat tindak pidana dilakukan, yaitu memberikan bantuan langsung kepada pelaku utama ketika tindak pidana sedang berlangsung. Kedua, pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan, yaitu memberikan kesempatan, sarana, atau informasi yang memungkinkan pelaku utama untuk melaksanakan tindak pidana. Kedua bentuk pembantuan ini menunjukkan adanya dimensi waktu yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam tujuan, yakni mempermudah pelaksanaan tindak pidana oleh pelaku utama (Suar, 2022).

Unsur-unsur pembantuan dalam Pasal 56 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mengacu pada kesengajaan (*dolus*) pembantu dalam memberikan bantuan kepada pelaku utama. Unsur ini mencerminkan adanya niat atau keinsyafan bahwa

perbuatan pembantu akan mempermudah pelaksanaan tindak pidana. Unsur objektif, di sisi lain, berkaitan dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh pembantu, baik berupa pemberian sarana, kesempatan, maupun informasi yang relevan untuk mendukung pelaku utama. Penting untuk dicatat bahwa unsur objektif ini harus bersifat mempermudah, bukan mengarah langsung pada pelaksanaan unsur delik.

Dalam hukum pidana, peran pembantu bersifat aksesori atau sekunder. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pembantu bergantung pada keberadaan tindak pidana utama yang dilakukan oleh pelaku utama. Jika tindak pidana utama tidak terbukti atau pelaku utama dibebaskan dari tuduhan, maka pembantu juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembantuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana utama yang menjadi basisnya (Umar & Zias, 2017).

Salah satu aspek penting dalam pembantuan adalah hubungan kausalitas antara perbuatan pembantu dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Hubungan kausalitas ini harus dapat dibuktikan secara jelas bahwa perbuatan pembantu memiliki kontribusi signifikan terhadap pelaksanaan tindak pidana. Tanpa adanya hubungan kausalitas, pembantu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun ia telah melakukan tindakan tertentu yang dianggap mendukung pelaku utama.

Pasal 57 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi pembantu. Pembantu dikenakan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama, yaitu dengan pengurangan 1/3 dari maksimum ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku utama. Jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pembantu dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun. Ketentuan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, di mana berat ringannya pidana disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam tindak pidana (Ponglabba, 2017).

Namun, peran pembantu tidak selalu sederhana untuk dibedakan. Dalam praktiknya, sering kali terjadi tumpang tindih antara pembantuan dan turut serta melakukan tindak pidana (*mededader*). Pada pembantuan, peran pembantu bersifat mempermudah pelaku utama, sedangkan pada turut serta melakukan tindak pidana, terdapat kerja sama yang erat antara para pelaku yang terlibat. Perbedaan ini memerlukan analisis yang cermat terhadap fakta-fakta yuridis yang relevan dalam setiap kasus.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai pembantuan. Dalam Pasal 21 UU 1/2023, pembantuan diatur dengan

cakupan yang lebih luas, mencakup pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan sebelum tindak pidana dilakukan, serta pemberian bantuan pada saat tindak pidana berlangsung. Ketentuan ini mempertegas peran pembantu sebagai pihak yang mendukung pelaku utama, baik sebelum maupun selama pelaksanaan tindak pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang pembatasan pembantuan. Dalam Pasal 21 ayat (2), disebutkan bahwa pembantuan tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda kategori II, yaitu maksimal Rp10 juta. Selain itu, ancaman pidana bagi pembantuan dibatasi maksimal 2/3 dari ancaman pidana pokok bagi tindak pidana yang bersangkutan. Jika tindak pidana diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pembantu dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun. Ketentuan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip *accessoir* dengan perlindungan terhadap hak asasi pembantu.

Aspek pembuktian dalam pembantuan juga menjadi tantangan tersendiri. Unsur subjektif berupa kesengajaan pembantu harus dibuktikan secara jelas bahwa pembantu mengetahui dan menginsyafi bahwa tindakannya akan mempermudah pelaku utama. Unsur objektif berupa perbuatan pembantu juga memerlukan bukti konkret yang menunjukkan hubungan kausalitas dengan tindak pidana utama. Dalam hal ini, peran jaksa penuntut umum sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh unsur pembantuan dapat terpenuhi (Basova, 2023).

Dari perspektif teori hukum pidana, pembantuan memiliki kaitan erat dengan asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas memastikan bahwa pembantuan hanya dapat dipertanggungjawabkan jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Sementara itu, asas kesalahan menuntut adanya unsur kesengajaan dari pembantu sebagai dasar pertanggungjawaban pidana (Dorer, 2022). Kedua asas ini menjadi landasan fundamental dalam menentukan batasan-batasan yuridis bagi pembantuan.

Selain itu, pembantuan juga harus dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan. Pemidanaan terhadap pembantu bertujuan untuk menegakkan keadilan pidana, mencegah terjadinya tindak pidana, dan memberikan efek jera (Julianto & Arifin, 2024). Namun, karena peran pembantu bersifat sekunder, pemidanaan harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan perannya dalam tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan retributif sekaligus mengakomodasi aspek keadilan restoratif.

Pada akhirnya, kajian yuridis terhadap Pasal 56 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengungkapkan

bahwa pembantuan bukan sekadar peran sekunder dalam tindak pidana, tetapi juga merupakan konsep hukum yang membutuhkan pengaturan yang cermat dan penerapan yang konsisten. Pembantuan memiliki unsur-unsur yang kompleks, baik dari aspek subjektif maupun objektif, yang harus dipenuhi agar pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan secara adil. Kompleksitas ini semakin terlihat ketika dihadapkan pada perbedaan antara pembantuan dan turut serta melakukan tindak pidana (*mededader*), di mana garis pembeda sering kali menjadi kabur dalam praktik peradilan (Ruslan & Durahman, 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari pembantuan menjadi mutlak diperlukan bagi para penegak hukum.

Pembaruan yang dihadirkan melalui Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan cakupan yang lebih luas dan lebih detail dalam mengatur pembantuan, dibandingkan dengan Pasal 56 KUHP sebelumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya menegaskan dua bentuk pembantuan, yaitu sebelum dan saat tindak pidana dilakukan, tetapi juga memberikan pembatasan yang lebih jelas terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu yang dapat dikategorikan sebagai pembantuan. Selain itu, pengurangan ancaman pidana bagi pembantu dengan batas maksimum tertentu menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan prinsip keadilan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan perkembangan positif dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang mulai mengakomodasi kebutuhan akan regulasi yang lebih proporsional dan manusiawi.

Namun, penerapan ketentuan tentang pembantuan juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dari segi pembuktian unsur-unsurnya (Suprpta et al., 2020). Unsur subjektif berupa kesengajaan pembantu sering kali sulit untuk dibuktikan secara meyakinkan, terutama jika tidak ada bukti langsung yang menunjukkan niat pembantu untuk mendukung pelaku utama. Unsur objektif berupa tindakan nyata pembantu juga memerlukan pembuktian kausalitas yang jelas antara perbuatan pembantu dan pelaksanaan tindak pidana oleh pelaku utama. Tantangan ini menuntut kemampuan analitis dan profesionalitas yang tinggi dari para penegak hukum, terutama dalam menilai fakta dan bukti yang relevan. Dalam hal ini, peran jaksa penuntut umum dan hakim menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa melanggar *prinsip due process of law*.

Selain itu, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan pembaruan yang signifikan, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut, khususnya dalam memperjelas batasan-batasan

antara pembantuan dan turut serta melakukan tindak pidana (Aryadi et al., 2024). Ketiadaan standar yang tegas dalam membedakan kedua konsep ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang seragam dan pedoman yang lebih spesifik bagi para penegak hukum agar penerapan hukum tentang pembantuan dapat lebih konsisten dan adil (Labada et al., 2022).

Dengan adanya pengaturan tentang pembantuan dalam Pasal 56 KUHP dan Pasal 21 UU 1/2023, sistem hukum pidana Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan batasan yang lebih jelas dan perlakuan yang lebih proporsional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Pengaturan ini tidak hanya mempertegas prinsip aksesori dalam pembantuan, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia (Mahmud et al., 2023). Melalui pembatasan ancaman pidana bagi pembantu, seperti yang diatur dalam Pasal 21 UU 1/2023, hukum pidana berusaha untuk memastikan bahwa pemidanaan dilakukan secara adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan kontribusi pelaku dalam tindak pidana. Namun, penerapan prinsip ini memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan, khususnya dalam membedakan peran pembantu dari pelaku utama dan turut serta (Laksono, 2021).

Meskipun pengaturan ini merupakan langkah progresif, tantangan dalam implementasi di lapangan tetap menjadi perhatian. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian unsur subjektif dan objektif dalam pembantuan, yang sering kali membutuhkan analisis mendalam terhadap niat dan tindakan nyata dari pembantu (Umar & Zias, 2017). Unsur subjektif, seperti kesengajaan pembantu untuk mendukung pelaku utama, harus dibuktikan melalui rangkaian fakta dan keadaan yang dapat menggambarkan kesadaran pelaku terhadap kontribusinya dalam tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif memerlukan bukti konkret yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara tindakan pembantu dan pelaksanaan tindak pidana utama. Dalam praktik, kesulitan dalam pembuktian ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi memengaruhi keadilan substantif dalam proses peradilan pidana (Ali et al., 2024).

Lebih jauh, perbedaan karakteristik antara pembantuan dan turut serta melakukan tindak pidana (*mededader*) juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan hukum. Garis pembeda yang sering kali kabur antara kedua konsep ini memerlukan interpretasi hukum yang konsisten dan tegas dari para penegak hukum. Pengembangan doktrin hukum yang lebih komprehensif, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta harmonisasi antara teori dan praktik menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan tersebut. Dengan

pendekatan ini, diharapkan pengaturan tentang pembantuan dalam Pasal 56 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan secara lebih efektif, sehingga tujuan utama sistem hukum pidana—yaitu keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat—dapat diwujudkan secara optimal di Indonesia.

## SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pembantuan merupakan konsep hukum pidana yang kompleks dan dinamis, yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pasal 56 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar yuridis penting dalam mengatur pembantuan, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pengaturan yang lebih rinci dan proporsional. Unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa kontribusi nyata menjadi dua elemen utama yang harus dibuktikan untuk mempertanggungjawabkan pembantu secara hukum. Namun, tantangan masih ditemukan dalam penerapan hukum pembantuan, seperti tumpang tindih dengan konsep turut serta melakukan tindak pidana, pembuktian hubungan kausalitas, dan interpretasi hukum yang belum seragam. Pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah maju dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum pembantuan, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih baik, termasuk penegasan batasan antara pembantuan dan turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, penyusunan pedoman interpretasi hukum yang lebih spesifik dan seragam sangat diperlukan untuk menghindari inkonsistensi dalam penerapan hukum. Penegak hukum juga harus dibekali dengan pelatihan intensif yang memperkuat kemampuan analitis mereka dalam menangani kasus pembantuan, terutama dalam pembuktian unsur subjektif dan objektif. Lebih lanjut, pengembangan doktrin hukum yang lebih solid melalui penelitian dan diskusi akademik dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan terarah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat menegakkan keadilan secara proporsional dan melindungi hak asasi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Saputra, R., Darmawan, D., & Hardyansah, R. (2024). The application of criminal law in addressing hazardous products: A case study of consumer protection in Indonesia. *Legalis et Socialis Studiis*, 2(3), 1–8.
- Aryadi, D. W., R. Hardyansah, D. Darmawan, R. Saputra, A. R. Putra, D. S. Negara, A. Maulani. (2024). Prosecution on Online Gambling Based on Enforcement of Criminal Law In Indonesia, *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 5(2),1–6.
- Basova, Y. (2023). Prosecutor's supervision over the legality of providing financial assistance to sufficient as a result of an emergency situation. *Učenyje Zapiski Krymskogo Federal'nogo Universiteta Imeni V.I. Vernadskogo*. <https://doi.org/10.29039/2413-1733-2021-7-4-119-129>
- Dorer, B. (2022). Problematic issues of providing legal assistance in civil proceedings. *Naukovij Visnik Užgorods'kogo Nacionalnogo Universtitetu*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.67.14>
- Julianto, R., & Arifin, R. (2024). Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiyaan dengan Rencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid. B/2017/PN Gpr). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 88-106.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Labada, M., Barama, M., & Tampi, B. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Pembantuan Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 11(4).
- Laksono, A. S. (2021). Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(1), 88-102.
- Mahmud, M., D. Darmawan, R. K. Khayru, R. Nuraini, F. Issalillah. (2023). Enforcement of Criminal Law Against Perpetrators of Environmental Pollution, *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 4(1), 43–46.
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).
- Ruslan, F., & Durahman, D. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 28-34.
- Siregig, I. K., Anggalana, A., & Fadhilah, M. (2023). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman (Putusan Nomor

- 793/PID. B/LH/2020/PN. TJK). *Case Law: Journal of Law*, 4(1), 64-78.
- Suar, A. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/PID. B/2021/PN SBG). *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(3), 740-751.
- Suprpta, I. N. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid. B/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 278-282.
- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 389-403.
- Syukur, R. A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 128-155.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.